

# Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan

Gita Isyanawulan<sup>1\*</sup>, Yoyok Hendarso<sup>1</sup>, Zulfikri Suleman<sup>1</sup>, Muhammad Izzudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sriwijaya, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 25 Juli 2023  
Accepted 28 Oktober 2023  
Available online 31  
Desember 2023

### Kata Kunci:

Mediasi; Konflik Lahan;  
Perkebunan Sawit;  
Stakeholder

### Keywords:

Mediation; Land Conflicts;  
Palm Plantations;  
Stakeholders

## ABSTRAK

Konflik tanah merupakan salah satu bentuk konflik terkait dengan kepemilikan tanah terutama lahan perkebunan. Konflik tanah banyak terjadi di Propinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian ini membahas tentang beberapa kasus terkait dengan kepemilikan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses, karena menjelaskan tentang proses penyelesaian konflik tanah perkebunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat 22 kasus terkait dengan kepemilikan tanah perkebunan, namun yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya 7 kasus; 2) Upaya penyelesaian kasus tersebut yaitu dengan menggunakan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai "mediator". Pihak ketiga dalam kasus ini

adalah perwakilan dari Dinsas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), aparat desa setempat, serta aparat penegak hukum. Namun upaya mediasi juga dianggap selesai meskipun kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, lalu dapat dilanjutkan melalui jalur hukum.

## ABSTRACT

*Land conflict is a form of conflict related to land ownership, especially plantation land. Land conflicts often occur in South Sumatra Province, especially in Ogan Komering Ilir (OKI) District. This research discusses several cases related to land ownership in Ogan Komering Ilir (OKI) Regency, as well as the efforts made to resolve these conflicts. The research strategy used is a case study, which in this study emphasizes process more because it explains the process of resolving plantation land conflicts. The data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study are: 1) From 2021 to 2022, there are 22 cases related to plantation land ownership, but only 7 cases can be resolved through mediation; 2) Efforts to resolve the case are made by using mediation involving a third party known as a "mediator". The third parties in this case are representatives from the Ogan Komering Ilir District Land Office (OKI), local village officials, and law enforcement officials. However, mediation efforts are also considered complete even if the case cannot be resolved through deliberation for consensus, which can be continued through legal channels.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [gitaistryanawulan@fisip.unsri.ac.id](mailto:gitaistryanawulan@fisip.unsri.ac.id)

### 1. Pendahuluan

Konflik tanah merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Indonesia (Wirawan et al., 2021). Konflik tanah di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh status lahan hingga pengaruh korporasi (perusahaan) dalam pengambilan keputusan. Munculnya konflik tanah disebabkan karena tidak adilnya skema pengelolaan lahan antara korporasi dan warga. Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadinya konflik tanah. Luas wilayah di Sumatera Selatan dari 8,8 juta hektar lahan di Sumsel, sekitar 70 persen atau sekitar 6,2 hektar dikuasai oleh korporasi (Syarief, 2014).

Konflik sumber daya alam seperti konflik lahan di Indonesia juga semakin banyak kasusnya (Wishanti, 2015). Konflik yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut (Riyanto et al., 2014). Kondisi tersebut diperparah dengan tidak meratanya pembagian distribusi lahan, bahkan konflik lahan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu (Dalimoenthe, 2023).

Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi social sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Masringor & Sugiswati, 2017).

Konflik serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya terkait dengan permasalahan sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar (Qibtiyah, 2017). Konflik lahan tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang lebih besar yaitu pemberian izin konsesi kepada perusahaan tanpa adanya batasan konsesi yang jelas, dan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat secara jujur dan adil serta transparan (Ridwan & Sudrajat, 2020). Adapun daftar sengketa/ konflik tanah antara warga dengan perusahaan di kabupaten OKI, Sumatera Selatan dapat terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar Sengketa/ Konflik Tanah antara Warga dengan Perusahaan di Kabupaten OKI

No	Nama Perusahaan	Masyarakat Desa Yang Berkonflik	Komoditas
1	PT SWA	Sungai Sodong	
2	PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML)	Nusantara	Sawit
3	PT London Sumatera (Lonsum)	Kec. Cengal dan Sungai Menang	Sawit
4	PT Tania Selatan	Cipta Sari	Sawit
5	PT AEK Tarum	Mataram Jaya dan Kemang Indah	Sawit
6	PT Maha Indo	Jungkal	Tebu
7	PT Telaga Hikmah IV	Sidomulyo	Tebu
8	PT Tania Selatan	Purwosari	Sawit
9	PT Tempirai Palm Respurces	Pulau Geronggang	
10	PT Rambang Agro Jaya	Cinta Jaya	Sawit
11	PT Mutiara Bunda Jaya	Sungai Menang	
12	PT Russelindo Putra Prima	Gajah Mati	Sawit
13	PT Pratama Nusantara Sakti	Sungai Menang	Tebu
14	PT Buluh Cawang Plantation	Sungai Belida	Karet
15	PT Waimusi Agro Indah	Bumi Makmur	Karet
16	PT Rambang Agro Jaya	Pedamaran V	Sawit
17	PT Gunung Tua Abadi	Balian	
18	PT Selatan Jaya Permai	Rantau Durian I	Sawit
19	PT Gading Cempaka Graha, PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya	Jungkal	Sawit
20	PT Sinar Sasongko	Mulya Jaya, Karya Mukti, Jaya Bakti	Karet
21	PT Sampoerna Agro	Pedamaran	Karet
22	PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML)	Mukti Air Sugihan	Sawit

Tabel 1 memperlihatkan bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat 22 perusahaan yang mengalami sengketa lahan dengan masyarakat desa setempat. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Rambang Agro Jaya, PT Samora Usaha Jaya, dan PT Sinar Agro Makmur Lestari. Selain karena ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, tetapi juga perusahaan tersebut hingga kini masih ada konflik lahan dengan masyarakat. PT Samora Jaya beberapa kali memiliki konflik dengan masyarakat, yaitu pada tahun 2020 berkaitan dengan sengketa kebun plasma dengan warga desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan. Lalu tahun 2018 konflik juga terjadi antara PT Samora Usaha Jaya dengan warga desa Palimbangan Kecamatan Cengal terkait dengan ganti rugi lahan. Pada tahun 2020, PT Rambang Agro Jaya memiliki sengketa lahan dengan warga kelurahan Perigi. Lalu sejak tahun 2013, telah terjadi sengketa lahan antara PT Sinar Agro Makmur Lestari dengan warga desa Marga Tani, Desa Tirta Mulya, Dusun Tepung Sari Kecamatan Air Sugihan.

Namun dari sekian banyak konflik yang terjadi, ada beberapa konflik tanah yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian konflik yang terbaik, karena dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat untuk menemui kesepakatan yang diharapkan mampu menampung aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Konflik tanah di Kabupaten OKI terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan dan pemerintah dan perusahaan. Konflik yang timbul terkait dengan status kepemilikan lahan (Sauni, 2016). Tabel 2 menunjukkan jumlah kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur mediasi.

**Tabel 2.** Kasus Tahap Mediasi

No	Kasus Tahap Mediasi			Kasus
1	Masyarakat	Versus	Masyarakat	1
2	Masyarakat	Versus	Perusahaan	2
3	Masyarakat	Versus	Pemerintah	1
4	Perusahaan	Versus	Perusahaan	0
5	Pemerintah	Versus	Perusahaan	0
Jumlah				4

Sumber: Dinas Pertanahan Kab. OKI, 2022

Tabel 2 menjelaskan gambaran beberapa kasus terkait dengan konflik tanah yang berakhir dengan jalur perdamaian atau mediasi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik utk mengkaji dan menganalisis model mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dari beberapa kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu: (1) Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah, yaitu merupakan kelaziman masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi, memadukan berbagai luka seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan diantara mereka (Abdurrasyid, 2002). Cara penyelesaian ini dalam bahasa hukum modern dikenal sebagai *win-win solution*, yang merupakan esensi tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Hutagalung, 2005); (2) Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana jika sengketanya mengenai penyelesaian pemakaian tanah secara illegal yang dimungkinkan oleh UU No. 51/PRP/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun sudah bukan rahasia lagi, relatif banyak sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui pengadilan dirasakan kurang efektif disamping memerlukan waktu yang relatif panjang dan biaya tidak terukur; (3) Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution – ADR) berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (N. Kurniati, 2016).

Jika dilihat dari beberapa jalur penyelesaian terkait dengan konflik tanah, maka salah satu bentuk penyelesaian yang paling ideal karena dianggap solusi terbaik yaitu melalui jalur mediasi (Nansi, 2022). Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk membuat kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertikai (Busroh, 2017). Mediasi adalah suatu proses negoisasi yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yang akan membantu dalam menemukan solusi yang terbaik sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dikatakan sebagai “mediator”, dimana mediator tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan masalah tersebut, namun hanya berfungsi untuk mencari solusi dari permasalahan terkait dengan konflik. Mediator yang terlibat merupakan pihak ketiga yang memiliki pengalaman, dan juga kemampuan serta integritas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini mengulas bagaimana konflik lahan perkebunan sawit di Ogan Komering Ilir (OKI) dapat diselesaikan dengan mediasi oleh beberapa instansi pemerintah, lokal stakeholder dan masyarakat pemilik lahan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif (Creswell, 2009), dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi secara langsung, serta dokumentasi. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif menitikberatkan pada fenomena yang terjadi pada objek dan peneliti merupakan instrumen kunci dimana metode penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal serta skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

Strategi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (Moleong, 2006), dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses, karena menjelaskan tentang proses penyelesaian konflik tanah perkebunan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, dimana informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan informan utama maupun informan pendukung. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan 12 orang informan utama yang berasal dari 7 orang petani yang mengalami konflik terhadap status kepemilikan lahan dan 5 orang perwakilan dari perusahaan yang berkonflik dengan para petani. Selain itu, juga terdapat informan pendukung sebanyak 7 orang dengan rincian 4 orang tokoh masyarakat dan 3 orang perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan dengan latar belakang yang berbeda berfungsi untuk memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data dengan beberapa tahapan yaitu penyajian data, kondensasi data dan verifikasi data. Tahapan verifikasi data pada penelitian kualitatif, digunakan dengan metode triangulasi data. Triangulasi data berfungsi untuk mengecek data dengan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Namun, pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menitikberatkan pada menguji kredibilita data dengan melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber, dalam penelitian ini, dari wawancara yang dilakukan dengan para informan, dokumen/arsip yang diperoleh pada saat di lapangan maupun sumber lainnya.

## 3. Hasil dan pembahasan

### Kasus Konflik Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ada beberapa kasus terkait dengan konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), namun kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Adapun kasus tersebut: *Pertama*, tuntutan lahan Unapsin dkk dan masyarakat Desa Sungai Somor terhadap PT Selatan Jaya Permai. Lahan yang diklaim Sdr. Unapsin dkk seluas 504 Ha, dimana lahan tersebut merupakan milik keluarga alm. Dasim bin Jumarim yang saat ini ahli warisnya berjumlah 6 orang. Lahan tersebut memiliki surat yang dibuat oleh Bapak Bastomi Roman selaku Kepala Desa Sungai Somor pada tahun 2003 dengan berlandaskan pada Surat Keterangan

Waris. Menurut Sdr. Unapsin, lahan yang diklaim tersebut belum mendapat ganti rugi lahan dari PT Selatan Jaya Permai. Namun menurut pihak PT Selatan Jaya Permai bahwasanya Sdr. Unapsin dan keluarga telah diberikan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di Kebun Puncak Terang. Beberapa cara telah dilakukan oleh kedua pihak untuk mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa kali pertemuan yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, dimana hasil rapat akan dilakukan peninjauan ke lapangan untuk mengetahui lokasi serta mengumpulkan data-data terkait. Lalu pada tanggal 4 November 2021 dilakukan kembali peninjauan lapangan guna memetakan secara pasti lokasi sengketa, yang kemudian mendapatkan 4 titik lokasi.

Upaya penyelesaian terkait konflik tanah antara Sdr. Unapsin dengan PT Selatan Jaya Permai telah dilakukan sebanyak 2 kali oleh pihak terkait, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dan 19 Oktober 2021. Pada tanggal 15 Februari 2021 rapat mediasi dilakukan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Kuasa Hukum dari Unapsin dkk, Kepala BPN Kabupaten OKI, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Sungai Somor, Perwakilan PT Selatan Jaya Permai, Kepala Badan Kesbangpol OKI, dan perwakilan dari Polres OKI. Hasil dari mediasi tersebut, antara lain: 1) PT Selatan Jaya Permai diminta segera untuk menyampaikan kepada pihak Manajemen terkait proses peninjauan ke lapangan; dan 2) Selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari PT Selatan Jaya Permai akan segera ditentukan jadwal peninjauan ke lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Lalu pada tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan upaya mediasi kedua yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Propinsi Sumater Selatan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak berkonflik, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kabid PMPT, Kasi Mediasi Pertanahan, Kasi Pengaduan, Kasi Pengawasan Tanah dan beberapa staff dari Dinas Pertanahan Kabupaten OKI. Dari mediasi tersebut belum mendapatkan titik temu atau kesepakatan dengan kedua belah pihak, sehingga pada tanggal 23 Mei 2022 dikeluarkan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan klaim lahan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI Nomor 590/252/Dispertan/2022, bahwa dengan ini disarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

*Kedua*, tuntutan lahan Maulana dkk terhadap Tim Pembebasan lahan Desa dan PT Samora Usaha Jaya seluas 600 Ha. Upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 19 Juni 2021, dan 7 Januari 2021. Mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Zulfikri Simin, Kepala Desa Simpang Tiga, dan Ketua Tim Desa Simpang Tiga. Mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Kabupaten OKI meminta Tim Desa untuk melengkapi data sebagai dasar Tim melaksanakan mediasi lanjutan; 2) Data yang diminta tersebut adalah data pemilik lahan yang sudah diganti rugi serta yang tumpang tindih dengan kelompok Zulfikri Simin; dan 3) Mediasi lanjutan akan dilaksanakan antara pihak PT Samora Usaha Jaya dengan pihak Zulfikri Simin dan tidak lagi berkaitan dengan hasil Tim Desa.

Lalu pada tanggal 7 Januari 2021 dilakukan upaya mediasi yang kedua di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Sekretaris Camat Tulung Selapan, Kepala Bidang PMPT, beberapa perwakilan dari PT Samora Usaha Jaya dan juga masyarakat. Upaya mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) PT Samora Usaha Jaya menawarkan ganti rugi pembebasan lahan sebesar 1 juta rupiah per hektar, dan H. Zulfikri Simin dkk mengajukan penawaran ganti rugi sebesar 6 juta rupiah per hektar; dan 2) PT Samora Usaha Jaya meminta waktu selama paling lambat 2 minggu terhitung sejak rapat mediasi untuk memberikan tanggapan terkait penawaran ganti rugi atas lahan 160 Ha yang disetujui desa untuk pembebasan lahan.

Upaya mediasi yang telah dilakukan sebanyak dua kali tersebut menghasilkan Rekomendasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Klaim Lahan Nomor 590/196/Dispertan/ 2021 yang berisi tentang disarankan kepada pihak PT Samora Usaha Jaya terkait tuntutan permasalahan lahan Zulfikri Simin dkk untuk dapat melakukan pembebasan

lahan seluas 160 Ha terlebih dahulu dan memberikan ganti rugi pembebasan lahan dengan harga yang disepakati secara musyawarah mufakat.

*Ketiga*, Klaim lahan H. Ripin di Desa Talang Rimba dan Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal kepada PT Samora Usaha Jaya. Upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, 1 April 2020, 6 Januari 2021, 2 Februari 2021, 24 Maret 2021, dan 23 Juni 2021. Mediasi pertama yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI dan H. Ripin. Dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Tim fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Kabupaten OKI akan melakukan peninjauan lapangan guna melakukan pengumpulan data, dan 2) Tim fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Kabupaten OKI akan memanggil perusahaan untuk dimintai data dan informasi, yang selanjutnya akan dilaksanakan mediasi antara pihak H. Ripin dengan PT Samora Usaha Jaya.

Mediasi yang kedua dilakukan pada tanggal 1 April 2020 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Talang Rimba, dan Kepala Desa Pelimbangan, yang menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Tim fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Kabupaten OKI untuk sementara waktu masih menunggu penjelasan dari pihak perusahaan terkait permasalahan ini; dan 2) akan dilaksanakan mediasi selanjutnya dengan mengundang pihak H. Ripin dengan PT Samora Usaha Jaya, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Pelimbangan dan Kepala Desa Talang Rimba. Mediasi yang ketiga dilakukan pada tanggal 6 Januari 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Talang Rimba, Kepala Desa Pelimbangan, dan beberapa perwakilan dari PT Samora Usaha Jaya. Mediasi tersebut menghasilkan kesimpulan dimana Dinas Pertanahan akan mengolah data-data yang telah didapatkan melalui mediasi hari ini dan akan mengeluarkan rekomendasi dan akan disampaikan kepada seluruh pihak kurang lebih 1 minggu setelah mediasi hari ini.

Mediasi yang keempat dilakukan pada tanggal 2 Februari 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk, Kesbangpol OKI, Disbunnak Kabupaten OKI dan Polres OKI. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan Kab. OKI sudah memebrikan Surat Sekretariat Daerah Nomor: 590/077/Dispertan/2021 perihal kesimpulan akhir kepada H. Ripin dkk terkait tuntutan permasalahan lahan antara H. Ripin dkk dengan PT Samora Usaha Jaya; 2) Pemerintah Daerah pada prinsipnya siap apabila diminta untuk melakukan mediasi kembali, namun dengan catatan masalah ini tidak menempuh jalur hukum; dan 3) Mempersilahkan H. Ripin untuk membalas surat kesimpulan akhir dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKI tersebut, apakah tetap ingin dilanjutkan mediasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI atau menempuh jalur hukum.

Mediasi yang kelima dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk, Kepala Desa Pelimbangan, PT Samora Usaha Jaya, Polres OKI, Penerima Kompensasi di Desa Pelimbangan dan Kesbangpol OKI. Dari pertemuan tersebut didapatkan kesimpulan, yaitu: 1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI telah menjelaskan kronologis penyelesaian masalah dari awal hingga akhir dan siap memfasilitasi jikalau ada mediasi selanjutnya; 2) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan waktu seminggu untuk PT Samora Usaha Jaya membandingkan peta dari H. Ripin dkk dengan peta pembebasan lahan yang dimiliki oleh PT Samora Usaha Jaya; dan 3) Pihak dari H. Ripin sepakat dengan penunjukan titik lokasi lahan oleh Kasim (Adik H. Ripin) serta sepakat dengan penunjukan titik lokasi lahan oleh Kasim (Adik H. Ripin) serta sepakat dengan hasil dari peninjauan lapangan tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI.

Lalu mediasi yang keenam dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Penanggungjawab PT Samora Usaha Jaya, Kuasa Hukum H. Ripin, Kasi Mediasi Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Anak H. Ripin, Kepala Desa Pelimbangan, Penerima Kompensasi, Kasat Intelkam



Polres OKI, dan Polisi Pamong Praja. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI siap memfasilitasi jika ada mediasi lanjutan; 2) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI menyarankan untuk pihak PT Samora Usaha Jaya berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepala Desa dan Tim Desa terkait dengan permasalahan ini dan diharapkan dapat memberikan keputusan secepatnya melalui jalur mediasi atau jalur hukum. Dan 3) disarankan kepada Kepala Desa Pelimbangan untuk memfasilitasi permasalahan ini di lingkungan desa dan dapat memberikan rekomendasinya kepada Dinas Pertanahan Kabupaten OKI terkait hasil pertemuan tersebut.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan melalui jalur mediasi, maka Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan rekomendasi lanjutan tentang penyelesaian permasalahan klaim lahan No. 590/385/Dispertan/2022, yang isinya bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten OKI menyarankan terkait tuntutan permasalahan lahan oleh H. Ripin yang berada di Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal terhadap PT Samora Usaha Jaya untuk menempuh jalur hukum.

*Keempat*, tuntutan lahan a.n Cek Harun (Alm)/Ibu Marlina di Desa SP3 Kecamatan Tulung Selapan Kepada PT Samora Usaha Jaya. Upaya penyelesaian menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan 24 Juni 2021. Mediasi yang pertama tanggal 15 April 2021 dilakukan di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Penerima Kuasa Pihak alm. H. Cek Harun/Ibu Marlina, Kepala Desa Simpang Tiga, Ketua Tim Desa Simpang Tiga, Manajer PT Samora Usaha Jaya, Sekretaris Camat Tulung Selapan, dan Kasi Mediasi Pertanahan. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan meminta pihak alm. H. Cek Harun/Ibu Marlina, Tim Desa Simpang Tiga dan PT Samora Usaha Jaya untuk menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang akan digunakan sebagai bahan kajian Dinas Pertanahan; 2) Pihak Keluarga H. Cek Harun/Ibu Marlina meminta Tim dari Dinas Pertanahan untuk melakukan peninjauan lapangan guna memverifikasi letak lahan yang diklaim oleh pihak Ibu Marlina.

Mediasi yang kedua dilakukan pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kasi Mediasi Pertanahan, Pihak Keluarga H. Cek Harun/Ibu Marlina, Kabid PMPT, Sekretaris Camat Tulung Selapan, dan Manajer PT Samora Usaha Jaya. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Perusahaan bersedia membayar jika ada kesepakatan antara masyarakat dengan Tim Desa; dan 2) Tuntutan lahan H. Cek Harun/Ibu Marlina disepakati bahwa luas lahannya bukan 830 Ha tapi 161,7 Ha. Berdasarkan hasil dari beberapa kali mediasi, maka Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan rekomendasi lanjutan No. 590/280/Dispertan/2022 bahwa pihak PT Samora Usaha Jaya untuk melaksanakan ganti rugi dengan luas 20 Ha sesuai dengan sisa lahan yang tersedia dan disetujui oleh Tim Desa. Namun, apabila diantara keduanya tidak menemui kesepakatan, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

*Keenam*, klaim lahan H. Edi Sasmita masyarakat Desa Somor terhadap HGU PT PNS. Upaya penyelesaian menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 18 Juni 2020, 23 Agustus 2021, dan 14 Februari 2022. Mediasi pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kepala Desa Sungai Somor, Kepala Camat Cengal, Perwakilan PT Pratama Nusantara Sakti, dan Kabid PMPT Dispertan Kab. OKI. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) akan diadakan mediasi lanjutan dengan mengundang H. Edi Sasmita untuk dimintai keterangan setelah tim ke lapangan, dan 2) Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa akan melakukan peninjauan lapangan.

Mediasi yang kedua dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Ruang Kerja Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kuasa Hukum PT Pratama Nusantara Sakti, Kepala Desa Sungai Somor, Tim Teknis PT Pratama Nusantara Sakti. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Pratama Nusantara

Sakti untuk menentukan waktu dilakukannya peninjauan lapangan; dan 2) Setelah ditentukan waktunya, maka Tim akan melakukan Peninjauan ke Lapangan.

Lalu mediasi yang ketiga dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kepala Desa Sungai Somor, pihak PT Pratama Nusantara Sakti, Pihak keluarga Edi Sasmita. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Pihak Edi Sasmita menginginkan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap lahan seluas 1359 Ha sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan, dan 2) pihak PT Pratama Nusantara Sakti akan berdiskusi kembali untuk mendapatkan langkah atau kebijakan terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan rekomendasi bahwa penyelesaian konflik lahan ini dapat menempuh melalui jalur hukum dikarenakan PT Pratama Nusantara Sakti dan pihak H. Edi Sasmita tidak mendapat kesepakatan.

*Ketujuh*, klaim Lahan Tarsan dkk terhadap PT Samora Usaha Jaya. Upaya penyelesaian melalui jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 14 September 2021, yang dihadiri oleh Kasi Mediasi Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kaban Kesbangpol, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Pelimbangan, PT Samora Usaha Jaya, Sat Intelkam Polres OKI, Tim Desa Pelimbangan, Disbunnak OKI, dan pihak keluarga Tarsan dkk. Mediasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten OKI akan memfasilitasi permasalahan terkait dengan konflik tanah melalui jalur mediasi selanjutnya sesuai dengan prosedur yang ada. Mediasi yang dilakukan kemudian mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang menyatakan bahwa konflik tanah tersebut telah selesai melalui jalur kekeluargaan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dengan adanya ganti rugi yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan ketujuh kasus terkait dengan konflik tanah yang telah dijelaskan diatas, pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Pertanahan Kabupaten OKI telah melakukan upaya mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Upaya mediasi dianggap telah selesai apabila telah menemukan jalan keluar melalui musyawarah mufakat atau kasus tersebut akhirnya akan ditempuh melalui jalur hukum apabila tidak menemukan kesepakatan diantara pihak-pihak berkonflik.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi**

Konflik tanah tidak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan sosial yang berhubungan dengan kontrol sosial atas penggunaan sumberdaya alam. Perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan yang mereka alami merupakan salah satu bentuk aksi yang dilakukan secara kolektif atas ketertindasan yang dilakukan oleh para pemilik kekuasaan. Secara lebih ekstrim Maladi (2012) menyebutkan bahwa konflik hukum adat yang sering terjadi membuktikan bahwa pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada rakyat. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, kasus konflik selama ini berawal dari adanya dominasi persoalan hukum adat. Seharusnya, pemerintah menjalankan hukum sebagai *law as facilitation of human interaction* untuk memenuhi keinginan rakyatnya (K. Kurniati et al., 2021).

Menurut Mudjiono, ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah, yaitu; (1) peraturan yang mengatur soal tanah belum lengkap, (2) ketidaksesuaian peraturan, (3) pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan tanah dan jumlah tanah yang tersedia, (4) sumber data yang belum akurat dan lengkap, (5) adanya sejumlah data tanah yang keliru, (6) kurangnya sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, (7) transaksi tanah yang keliru, (8) adanya penyelesaian oleh instansi lain sehingga timbul tumpang tindih kewenangan (K. Kurniati et al., 2021).

Berbagai penyelesaian terkait konflik tanah dilakukan, mulai dari jalur litigasi (pengadilan), maupun non litigasi (jalur mediasi). Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi (mediasi) dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti negoisasi, mediasi, dan arbitrase. Setiap kasus sengketa tanah memerlukan penyelesaian, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa melalui jalur non hukum karena dilakukan di luar pengadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Jalur non litigasi seperti mediasi dianggap lebih murah, lebih



efisien dan lebih cepat dalam menyelesaikan kasus sengketa lahan sehingga dapat dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.

Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui jalur mediasi, memerlukan bantuan dari berbagai pihak (*stakeholder*), seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (TNI/POLRI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Di bawah ini terdapat tabel yang berisi tentang penyelesaian beberapa kasus terkait dengan sengketa lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dari rentang tahun 2021-2022.

**Tabel 3.** Penyelesaian Kasus Konflik Tanah Dengan Jalur Mediasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021-2022

No	Permasalahan	Lokasi	Penanganan Masalah	Tindak Lanjut
1	Tuntutan lahan Maulana dkk terhadap Tim Pembebasan lahan Desa dan PT Samora Usaha Jaya seluas 600 Ha	Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan	Rapat Mediasi pada tgl 6 Januari 2021 dengan hasil pengajuan penawaran oleh Zulfikri Simin dkk terkait ganti rugi lahan	Rekomendasi akhir penyelesaian kasus oleh Dinas Pertanahan Kab. OKI
2	Klaim lahan H. Ripin di Desa Talang Rimba dan Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal kepada PT Samora Usaha Jaya	Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal	Sudah dilakukan mediasi tgl 23 Juni 2021	Rekomendasi akhir (selesai)
3	Tuntutan lahan a.n Cek Harun (Alm)/Ibu Marlina di Desa SP3 Kecamatan Tulung Selapan Kepada PT Samora Usaha Jaya	Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan	Sudah dilakukan mediasi tgl 24 Juni 2021	Rekomendasi Akhir (selesai)
4	Klaim lahan H. Edi Sasmita masyarakat Desa Somor terhadap HGU PT PNS	Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal	Sudah dilakukan peninjauan lapangan dan mediasi	Rekomendasi akhir (selesai)
5	Tuntutan lahan kelompok Pengentingan Jaya di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung pada lahan HGU PT Rambang Agro Jaya	Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung	Sudah dilakukan mediasi tingkat kabupaten	Rekomendasi akhir (selesai)
6	Tuntutan lahan Unapsin dkk dan masyarakat Desa Sungai Somor terhadap PT Selatan Jaya Permai	Desa Sungai Comor Kecamatan Cengal	Sudah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali	Rekomendasi akhir (selesai)
7	Klaim Lahan Tarsan dkk terhadap PT Samora Usaha Jaya	Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal	Sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali	Rekomendasi akhir (selesai)

Sumber: Dinas Pertanahan, 2022

Selain ketujuh konflik diatas, masih banyak kasus terkait konflik tanah yang terjadi di Kabupaten OKI yang masih butuh proses yang panjang dalam penyelesaiannya. Proses mediasi dianggap merupakan jalan terbaik dalam proses penyelesaian masalah. Mediasi juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) karena mendahulukan musyawarah untuk mufakat, sehingga mediasi merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

#### 4. Simpulan dan saran

Penelitian ini menjelaskan bahwa masalah agraria di Indonesia berkaitan dengan perluasan perkebunan sawit, tidak selalu memberikan ekonomi, namun juga memberikan dampak negatif berupa konflik antara pemangku kepentingan baik swasta maupun masyarakat,

sehingga peranan pemerintah lokal sangat penting. Kondisi ini lah yang membuat pemerintah lokal yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanahan OKI, menjadi mediator untuk penyelesaian masalah lahan yang ada di Kabupaten OKI. Mediator disini berfungsi sebagai pihak yang bersifat netral dimana memiliki pengalaman, kemampuan dan juga integritas dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus konflik tanah yang terjadi di Ogan Komering Ilir, mediator disini melibatkan pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanahan, aparat desa setempat dan juga pihak pihak berwajib. Menurut data dari tahun 2021 hingga tahun 2022, dari 22 kasus terkait dengan konflik tanah, hanya 7 kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Namun apabila mediasi yang dilakukan tidak mendapatkan kesepakatan diantara pihak yang bertikai, maka dapat dilanjutkan melalui proses hukum. Jadi, mediasi bisa dikatakan selesai meskipun kasus tersebut kemudian dilanjutkan melalui jalur hukum.

### Ucapan terimakasih

Terima kasih kepada LPPM Universitas Sriwijaya atas pendanaan riset Kompetitif Universitas tahun 2022 dan Dinas Pertanahan OKI dalam membantu mediasi dan diskusi dengan stakeholder yang berkonflik.

### Daftar Rujukan

- Abdurrasyid, P. (2002). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS): arbitration, alternative disputes resolution, ADR: suatu pengantar. *(No Title)*.
- Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1), 146053.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Dalimoenthe, I. (2023). *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Fahrimal, Y., & Salfuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>
- Hutagalung, A. S. (2005). *ebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI).
- Kurniati, K., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 144–151. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.662>
- Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008>
- Maladi, V. (2012). Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia. *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia*, 41(3), 432–442.
- Masringor, J., & Sugiswati, B. (2017). Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 66–79.
- Moleong, L. J. (2006). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
- Qibtiah, M. (2017). Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat di Sumatera Selatan). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 111–125.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi konflik berbasis sumber daya pangan di wilayah perkebunan sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3), 189–196.
- Sauni, H. (2016). Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 45–67.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*.

Kepustakaan Populer Gramedia.

Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, S. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1-15.

Wishanti, D. A. P. E. (2015). Conflict Over Natural Resources In The Global South: Conceptual Approaches. *Global South Review*, 2(2), 165-170.